



Sesuai dengan persyaratan
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 dan ISO 45001:2018

Pengesahan

Status	Nama	Jabatan	Tanda tangan
Dibuat oleh	Octovianus	HSE	
Disahkan Oleh	Budhy Rlyadi	Direktur Utama	

Alasan Diterbitkan

Revisi	Tanggal	Alasan Diterbitkan
0	02 October 2023	Untuk diimplementasikan
1	07 Januari 2025	Dilakukan pembaruan instruksi kerja

**INSTRUKSI KERJA BEKERJA PADA DAERAH
POTENSI BAHAYA TERCEBUR DAN TENGGELAM**

Doc. No.
KPM_OG-IKR-038

Revision : 1

Status :

Page 2 of 7

LEMBAR VALIDASI DOKUMEN

DOCUMENT NUMBER : KPM_OG-IKR-038

EFFECTIVE DATE : 07 JANUARY 2025

NO	CHANGE NO	CHANGE DATE	CHANGED PART(S) & CHANGE(S)
1	Rev. 0	2-Okt-23	-Untuk Diimplementasikan
2	Rev. 1	7-Jan-25	-Dilakukan pembaruan instruksi kerja

1. LINGKUP

Instruksi kerja ini berlaku untuk semua aktivitas kerja yang dilakukan PT. KPM Oil & Gas mencakup pedoman keselamatan dan prosedur operasional bagi semua pekerja yang melakukan aktivitas di area dengan risiko tercebur dan tenggelam.

2. TANGGUNG JAWAB

Project Manager, Pengawas terkait, HSE Officer dan Semua Personel bertanggung jawab untuk mengaplikasikan prosedur ini dan harus secepat-cepatnya dilaporkan ke pihak yang berkepentingan.

3. PROSEDUR

3.1 Identifikasi dan Penilaian Bahaya:

- Lakukan penilaian risiko di area kerja yang memiliki potensi bahaya tercebur dan tenggelam, seperti area di sekitar danau, sungai, kolam, waduk, tangki cairan, atau lubang berisi air.
- Tandai area dengan risiko tinggi menggunakan tanda peringatan dan pembatas yang jelas.

3.2 Perencanaan dan Persiapan:

- Pastikan semua pekerja yang akan bekerja di area tersebut telah mengikuti pelatihan keselamatan yang mencakup risiko kerja di daerah berair.
- Pastikan adanya rencana evakuasi dan prosedur penyelamatan yang siap diterapkan jika terjadi kecelakaan.
- Sediakan peralatan keselamatan seperti pelampung, tali pengaman, perangkat komunikasi darurat, dan peralatan pertolongan pertama.

3.3 Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD):

- Semua pekerja memakai APD yang sesuai, seperti jaket pelampung, helm pelindung, sepatu anti-selip, dan sarung tangan.
- Lakukan inspeksi APD sebelum digunakan untuk memastikan kelayakannya.

4 Prosedur Masuk dan Keluar Area Kerja:

- Tetapkan jalur masuk dan keluar yang aman ke dan dari area berpotensi bahaya.
- Pastikan pekerja hanya menggunakan jalur yang telah ditentukan dan tidak memasuki area tanpa izin.
- Semua pekerja harus melaporkan keberadaan mereka saat memasuki dan meninggalkan area kerja.

5 Pelaksanaan Pekerjaan:

- Lakukan pekerjaan sesuai dengan instruksi kerja yang ditetapkan, mengikuti prosedur yang telah disepakati.
- Pekerja harus selalu bekerja dalam tim, minimal dua orang, agar ada bantuan jika terjadi keadaan darurat.
- Hindari bekerja di area yang berpotensi tenggelam saat cuaca buruk atau kondisi yang tidak aman.

6 Pengawasan dan Pemantauan:

- Pengawas lapangan harus selalu berada di lokasi untuk memantau pekerjaan dan memastikan bahwa prosedur keselamatan diikuti.
- Pengawas harus memastikan bahwa area kerja tetap dalam kondisi aman selama pekerjaan berlangsung.

7 Prosedur Penyelamatan dan Evakuasi:

- Siapkan tim tanggap darurat di lokasi yang siap untuk bertindak jika terjadi kecelakaan.
- Pastikan bahwa semua pekerja tahu cara menggunakan peralatan penyelamatan, seperti pelampung dan tali pengaman.
- Jika terjadi kecelakaan, segera laporkan dan lakukan evakuasi sesuai dengan prosedur penyelamatan yang telah ditetapkan.

8 Penutupan dan Pembersihan Area Kerja

- Setelah pekerjaan selesai, bersihkan area kerja dan pastikan tidak ada peralatan atau bahan yang tertinggal.
- Periksa kembali area untuk memastikan tidak ada potensi bahaya yang tersisa.

9 Evaluasi dan Pelaporan

- Setelah selesai bekerja, lakukan evaluasi terhadap prosedur keselamatan dan identifikasi area yang perlu diperbaiki.
- Laporkan setiap insiden, kondisi tidak aman, atau potensi bahaya yang terjadi selama pekerjaan untuk tindakan pencegahan di masa mendatang.

10 MITIGASI RISIKO

- Pengendalian Administratif: Melalui pelatihan, prosedur kerja, dan komunikasi.
- Pengendalian Teknik: Melalui penggunaan peralatan pelindung / Life Jacket.
- Pengendalian Lingkungan Kerja: Menjaga kebersihan dan ketertiban area kerja.

11 PELAPORAN

- Setiap kejadian yang berpotensi membahayakan atau kecelakaan harus dilaporkan segera kepada atasan langsung dan petugas K3.
- Laporan insiden harus dibuat secara lengkap dan akurat.

12 TINDAKAN PERBAIKAN

- Jika terjadi ketidaksesuaian atau insiden, tindakan perbaikan harus segera dilakukan untuk mencegah terulangnya kejadian serupa.

13 Alat Pelindung Diri

Alat Pelindung Diri adalah syarat wajib yang harus tersedia dan digunakan oleh setiap pekerja yang bekerja di area berpotensi bahaya tercebur dan tenggelam.

Beberapa APD yang harus tersedia dan digunakan adalah :

- Jaket Pelampung (Life Jacket): Jaket pelampung
- Helm Pelindung (Safety Helmet)
- Sepatu Anti-Selip (Slip-Resistant Footwear)
- Sarung Tangan Anti-Air (Waterproof Gloves)
- Tali Pengaman (Safety Harness) dengan Tali Penahan (Lifeline)
- Pelindung Mata (Safety Goggles)
- Pakaian Pelindung Anti-Air (Waterproof Protective Clothing)
- Peralatan Komunikasi Darurat (Emergency Communication Device): Seperti peluit, radio tahan air, atau HT (Handy Talkie)

14. REKAMAN

Seluruh rekaman yang timbul atas prosedur ini diperlakukan sebagai rekaman mutu dan K3L (Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan).

15. REFERENSI

- | | | |
|-----|------------------|-------------|
| 5.1 | ISO 9001:2015 | Klausul 8.7 |
| 5.2 | ISO 14001:2015 | Klausul 8.2 |
| 5.3 | ISO 45001 : 2018 | Klausul 8.1 |